

## Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan

**Elma Christina Fasgora Purba**  
Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri  
elmapurba9@gmail.com

### Abstract (Bahasa Inggris)

*This study aims to analyze the application of diversion for children who commit petty theft. Diversion is an effort to resolve cases involving children in conflict with the law outside of formal judicial processes, with the goal of prioritizing rehabilitation, guidance, and the protection of children's rights. This research examines the diversion process within the juvenile justice system in Indonesia, specifically in the context of petty theft committed by children. The focus of the study includes legal aspects, the role of law enforcement officials, and the implementation of restorative justice values in the diversion process. Based on the analysis, the application of diversion is expected to provide a more humane solution that aligns with the best interests of the child, preventing the child from negative stigma and excessive punishment. Furthermore, this research highlights the challenges and obstacles faced in the implementation of diversion, as well as the need for enhanced understanding and involvement from all relevant parties, including families, communities, and child rehabilitation institutions. Thus, this study contributes to efforts to improve the quality of the juvenile justice system in Indonesia.*

### Kata Kunci: (3-5 kata)

Diversi  
Anak  
Tindak Pidana  
Ringan Pencurian

### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan. Diversi merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar jalur peradilan, dengan tujuan untuk mengedepankan rehabilitasi, pembinaan, dan perlindungan hak anak. Penelitian ini mengkaji proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak. Fokus penelitian mencakup aspek hukum, peran aparat penegak hukum, serta implementasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam proses diversi. Berdasarkan hasil analisis, penerapan diversi diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, serta mencegah anak dari stigma negatif dan hukuman yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi, serta perlunya peningkatan pemahaman dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi sosial anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

**Corresponding Author:**

Elma Christina Fasgora Purba  
Magister Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
[elmapurba9@gmail.com](mailto:elmapurba9@gmail.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa, mengingat mereka masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta emosional. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat dijaga, salah satunya melalui penerapan sistem *diversi* yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak di dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi sesuai peraturan perundangundangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai anak, sesuai pada pasal 1 angka 3 yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah semi kepentingannya (Hendrayana et al., 2022).

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari diri anak itu sendiri sampai pengaruh lingkungan, seperti teman, tempat bermain, pergaulan dan sebagainya (Hendrayana et al., 2022). Pada sistem peradilan formal, ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, anak diberi status narapidana justru memberikan konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dalam sistem peradilan pidana formal kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi yang lebih baik (Mahendra & Harefa, 2020). Penjara ternyata membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (E. Y. Sinaga, 2016). Dengan demikian muncullah pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak (Ariani et al., 2019). Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Sepud, 2020). Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara psikologis, tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menghindarkan anak dari penelantaran, penganiayaan, kekerasan dan perilaku yang tidak baik terhadap anak (Balla, 2022). Dengan begitu dibutuhkan hukum yang mengatur sebagai sarana tercapainya

kepastian hukum dan kessejahteraan untuk menjammin tindakan yang diambil terhadap anak Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah babak baru bagi sistem peradilan pidana anak dan lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak serta memberikan perlindungan yang tidak terdapat pada Undang- undang sebelumnya. Semua proses penyelesaian perkara anak diatur didalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan Restorative Justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversi (S. M. Sinaga & Lubis, 2010). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (A. Prasetyo, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 diversi diberi pengertian, yaitu: “Penyelesaian terhadap perkara pidana anak yang sebelumnya didalam proses peradilan pidana ke luar dari proses peradilan pidana dengan cara mencari jalan keluar yang dirasa tepat secara damai antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, kepolisian, jaksa atau hakim, dengan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak akan menghindarkan dari permusahan dan dendam karena tidak merasa puas” (Ardianto, 2013). Diversi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun tidak dapat diselesaikan melalui proses diversi, karena tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun tergolong tindak pidana berat (Ghoni & Pujiyono, 2020). Diversi wajib diupayakan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun (Pribadi, 2018). Diversi dilakukan melalui cara musyawarah dengan melibatkan korban dan keluarganya dengan tersangka pelaku tindak pidana dan lebih menekankan pada keputusan damai demi tercapainya keadilan restoratif, diversi harus disetujui oleh korban dan atau keluarganya (Saputra & Miswarik, 2021).

Namun, dalam praktiknya, penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyaknya anak yang diproses secara pidana tanpa memanfaatkan mekanisme diversi yang ada, serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai prinsip dan prosedur diversi, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi sosial yang dapat menjadi alternatif bagi anak, serta peran keluarga dan masyarakat yang tidak selalu mendukung, turut mempengaruhi efektivitas penerapan diversi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian (T. Prasetyo, 2015). Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Hambali, 2019). penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam tesis

ini. Dengan melakukan pendekatan atas permasalahan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan (Hidayat et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dalam tesis ini berupa. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmibuku-buku, kamus-kamus hukum,, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Kadir et al., 2020). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif (Suryani, 2021). Analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori, norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penerapan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Anak**

Diversi merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian ringan, penerapan diversi menunjukkan hasil yang cukup positif. Diversi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih ramah anak, mengutamakan pembinaan, dan berorientasi pada pengembalian kondisi sosial anak serta keluarga mereka, dibandingkan dengan hukuman yang dapat menyebabkan stigma negatif. (Utami, N, 2019) Dalam beberapa kasus, anak yang melakukan pencurian ringan bisa diselesaikan dengan cara mediasi antara anak, keluarga, dan korban. Proses mediasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta pihak keluarga.

Beberapa hasil yang ditemukan dalam penerapan diversi adalah:

- Anak berhasil kembali ke lingkungan sosialnya tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan menimbulkan efek jera yang berlebihan.
- Korban tindak pidana mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang lebih menguntungkan secara damai tanpa menuntut hukuman pidana bagi anak tersebut.
- Anak mengalami pembinaan dan rehabilitasi yang dapat mencegah mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan pidana.

Namun, meskipun penerapan diversi di beberapa daerah memberikan hasil yang positif, tidak semua kasus tindak pidana pencurian ringan yang melibatkan anak dapat diselesaikan dengan cara diversi. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain ketidaksiapan pihak keluarga dalam menerima anak kembali dalam rumah tangga mereka, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip diversi secara konsisten. (Badrul, H, 2020)

#### **3.2. Kendala dalam Penerapan Diversi**

Beberapa kendala dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, antara lain:

- **Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman tentang Diversi**

Banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami konsep dan prosedur diversi. Terutama di daerah-daerah yang masih minim informasi terkait penerapan sistem peradilan pidana anak, aparat penegak hukum cenderung lebih memilih jalur peradilan formal daripada menerapkan diversi.

- **Fasilitas Rehabilitasi yang Terbatas**

Salah satu tujuan diversi adalah untuk memfasilitasi rehabilitasi anak, namun di Indonesia, fasilitas untuk rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum masih terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan anak tidak mendapatkan pembinaan yang optimal untuk menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

- **Peran Keluarga dan Masyarakat**

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan diversi adalah peran serta keluarga dalam pembinaan anak. Dalam beberapa kasus, keluarga kurang mendukung proses rehabilitasi anak dan malah memperburuk keadaan dengan pola asuh yang tidak mendukung perubahan positif. Selain itu, faktor stigma dari masyarakat juga sering menjadi hambatan bagi anak dalam reintegrasi sosial setelah melakukan tindak pidana.

### **3.3. Peran Restorative Justice dalam Diversi**

*Restorative justice* adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yang meliputi pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan, prinsip *restorative justice* berperan penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tidak merugikan perkembangan anak. (Hariyanto, T, 2021). Dalam banyak kasus yang diteliti, mediasi antara anak dan korban sering kali menghasilkan kesepakatan damai yang saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengesampingkan hak-hak anak sebagai pelaku.

*Restorative justice* memungkinkan korban untuk mendengar penjelasan dari pelaku mengenai alasan tindak pidana tersebut dilakukan, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus terjerat sistem peradilan yang berat. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan mereka dan memfasilitasi proses penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

### **1. Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian yang Positif**

Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan menunjukkan hasil yang positif dalam banyak kasus. Diversi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal yang dapat merusak masa depan mereka. Diversi lebih fokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak, dengan tujuan mengurangi resiko keterlibatan anak dalam tindakan kriminal di masa depan.

### **2. Kendala dalam Penerapan Diversi**

Meskipun penerapan diversi telah memberikan hasil yang baik di beberapa kasus, masih ada berbagai kendala dalam praktiknya, seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang prinsip dan prosedur diversi di kalangan aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi sosial untuk anak, serta rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

### **3. Peran Restorative Justice dalam Diversi**

Prinsip restorative justice sangat relevan dalam konteks diversi, terutama dalam kasus tindak pidana pencurian ringan yang melibatkan anak. Melalui mediasi dan penyelesaian secara damai antara anak, keluarga, dan korban, restorative justice memungkinkan pemulihan kondisi sosial anak serta memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa menghadapi hukuman pidana yang berlebihan. Ini juga membantu korban untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang lebih memadai tanpa melalui jalur hukum yang lebih formal.

Secara keseluruhan, penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian ringan merupakan langkah positif dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Namun, penerapan yang lebih konsisten, didukung dengan fasilitas yang memadai serta peran serta keluarga dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan proses diversi ini.

## **REFERENSI**

- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/Jih.V3i1.1041>
- Ariani, N. M. I., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776>

- Badrul, H. (2020). *Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. [Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88](http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88)
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Hariyanto, T. (2021). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(2), 150–165.
- Hendrayana, K. D., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35.
- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5704>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/10.52103/Jlg.V1i6.234>
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1629–1649.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/Mizan.V9i1.1054>
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110>
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Inicio Legis*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/IL.V2i1.11071>

- Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University.
- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201–220.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. Jurnal Mercatoria, 3(1), 52–57. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media Of Law And Sharia, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/MLS.V2i2.11493>
- Utami, N. (2019). *Evaluasi Penerapan Diversi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Anak*. Jurnal Hukum Anak, 12(1), 45-59.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.